

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

¹Merlin Tri Alisa, ²Suryanef, ³Fatmariza, ⁴Henni Muchtar

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kota layak anak dalam pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi serta triangulasi data. Kota Padang dinobatkan Kota Layak Anak karena sistem pemerintahan yang ada sudah memadai dalam penyelesaian kasus yang terjadi terhadap anak. Namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih meningkat sehingga masyarakat belum melihat adanya perubahan dari program Kota Layak Anak ini. Program Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan di daerah-daerah. Program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara tersirat dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Media yang digunakan dalam pelaksanaan program ialah media cetak dan sosial media baik secara langsung dan tidak langsung. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ialah ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi serta sikap apatis yang dimiliki masyarakat.

Kata Kunci: *kota layak anak, kekerasan seksual, pencegahan kekerasan*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the child-friendly city program in preventing acts of sexual violence against children in Padang City. The method used is descriptive qualitative using interview techniques and documentation studies and data triangulation. Padang City was named a Child-Friendly City because the existing government system is adequate in resolving cases that occur against children. However, cases of sexual violence against children are still increasing so that the community has not seen any changes from this Child-Friendly City program. The Child-Friendly City Program is a policy set by the central government to be implemented in the regions. The program to prevent sexual violence against children is carried out implicitly in religious and community activities. The media used in implementing the program are print media and social media, both directly and indirectly. The obstacles faced in implementing the program are the community's ignorance of information and the apathetic attitude of the community.

Keywords: *child-friendly city, sexual violence, prevention of violence*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2006 telah memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, dengan melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang biasa disebut dengan KLA. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak Pasal 1 ayat 7 dan 8 menjelaskan bahwa layak anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak (Matlin, 2008). Kota Layak Anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Elizabeth & Hidayat, 2016). Pendampingan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rangkuti, 2018).

Oleh sebab itu pemerintah memberikan kebijakan baru dengan menciptakan program Kota Layak Anak bahkan Walikota Padang telah mengeluarkan putusan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Padang dan juga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Dalam implementasi program kota layak anak, kota Padang telah berhasil meraih penghargaan kota layak anak empat kali berturut-turut. (Ligina, 2018) Banyak program yang dilakukan Kota Padang untuk pemenuhan Hak anak di Kota Padang, diantaranya yaitu pencarian anak berbakat melalui program wali kota cilik (wakoci) yaitu program yang memberi ruang bagi anak dalam mengeksplorasi diri dan melatih jiwa kepemimpinan seorang anak (Roza, 2018). Program pemberian bantuan bagi anak stunting program ini dilakukan untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045 dengan pemenuhan gizi dan juga Kesehatan anak, dan membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan kelurahan serta menyusut tuntas kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang (Permatasari, 2017). Program Kota Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat pemerintah baik di Kabupaten/Kota maupun Desa/Kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak serta sebagai tindak pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. (Fithriyyah, 2017).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang tetap terjadi meskipun telah ada kebijakan dan regulasi yang mengaturnya. Hal ini diketahui dari pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur meningkat seratus persen dibandingkan dengan

data pada tahun 2021 dan tahun 2020 (Usman, 2002). Berdasarkan laporan Polresta Padang tercatat kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2019 terjadi 37 kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun 2020 terjadi 48 kasus kekerasan seksual terhadap anak, pada tahun 2021 tercatat 85 kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Dewantary, 2020). Dampak kekerasan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa kekerasan seksual tersebut (Subiyakto, 2012). Peranan lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, kebijakan perlindungan anak, artinya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak terhadap anak (Soejoeti, 2020). *Kedua*, pendampingan anak diberikan pendampingan langsung dan perlindungan tidak langsung terhadap anak yang sedang berhadapan dan terlibat dalam hukum. *Ketiga*, memberikan konseling serta pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan (Saputra, 2021). Pendampingan merupakan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah, pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang dihadapi oleh anggota masyarakat. (Hamudy, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan serta melalui studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang dengan jumlah narasumber sebanyak 9 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Layak Anak adalah kota yang tepat dan cocok untuk tumbuh kembang anak yang dijamin keamanan psikis, fisik dan seksual bagi anak. Pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya program Kota Layak Anak ini memberikan edukasi dan juga pengetahuan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak seperti, apa saja bagian dari tubuh anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, juga masyarakat mengetahui bagaimana prosedur apabila anak menjadi korban dalam kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan preventif timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan dilakukan dengan kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

Pemerintah Kota Padang telah mengimplementasikannya sebagaimana terbukti dalam wawancara Bersama narasumber yang peneliti lakukan. Hasil dari wawancara dengan narasumber memperlihatkan bahwa dalam kegiatan pemenuhan hak anak faktor yang utama sekali terlibat adalah anak karena anak tokoh utamanya, namun keterlibatan anak ini tidak terlepas dari bantuan orang tua di rumah, keterlibatan guru-guru saat anak berada disekolah, dan keterlibatan masyarakat dalam lingkungan

sekitar anak sehingga dalam melakukan sosialisasi melibatkan seluruh kalangan yang ada. Tempat yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini ialah di lingkungan keluarga, sekolah, masjid, forum anak tingkat kecamatan, kelurahan maupun tingkat kota, serta kelompok-kelompok anak atau kelompok belajar. Dalam kegiatan ini yang terlibat bukan hanya kalangan pemerintah tetapi seluruh masyarakat, mereka juga membentuk PATBM yang langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga akan sangat membantu untuk menjangkau kalangan masyarakat.

Peran dan upaya pemerintah dalam hal ini berupa memberikan dana dan ketersediaan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi keikutsertaan masyarakat dan kepedulian masyarakat umum perlu ditingkatkan dalam setiap program yang diadakan. Kurangnya minat atau kepedulian masyarakat terhadap program pencegahan tindak korupsi harus menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah. Upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh kepolisian ialah Sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan seminar keseluruhan lingkungan masyarakat dan sekolah dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait dengan Implementasi Program Kota Layak Anak, perhatian orang tua kepada anak sangat penting, sebab anak lahir dan terbentuk dari didikan lingkungan keluarga.

Perhatian orang tua juga dapat mengurangi pergaulan bebas yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak. Ketidaknyamanan anak berada dilingkungan keluarga juga menjadi salah satu penyebabnya, sehingga orang tua harus selalu memperhatikan kenyamanan anak, orang tua juga perlu memberi tahu kepada anak terkait norma-norma dalam pergaulan dilingkungan masyarakat ini juga dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

Upaya preventif yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif (Non-penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran

norma- norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Upaya preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

KESIMPULAN

Kota Padang dinobatkan sebagai Kota Layak Anak karena sistem pemerintahan yang ada sudah memadai dalam penyelesaian kasus yang terjadi terhadap anak. Namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih meningkat sehingga masyarakat belum melihat adanya perubahan dari program Kota Layak Anak ini. Program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara tersirat dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Program Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan di daerah- daerah. Media yang digunakan dalam pelaksanaan program ialah media cetak dan sosial media baik secara langsung dan tidak langsung. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ialah ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi serta sikap apatis yang dimiliki masyarakat. Dapat terlaksananya program tersebut dikarenakan adanya kebijakan secara tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program serta dukungan dan semangat masyarakat terhadap implementasi program Kota Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantary, Z. R., Citra, A., Rachel, F., & Perdana, A. S. (2020). Saling Jaga Atas Pelecehan Seksual Di Tempat Publik. *Academics In Action Journal Of Community Empowerment*, 2(2), 104-116.
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan HakHak Anak Di Kota Bekasi. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 55-70.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154- 171.
- Hamudy, M. I. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar. *Jurnal Bina Praja: Journal Of Home Affairs Governance*, 7(2), 149-160.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109- 118.
- Matlin, M.W. (2008). *The Psychology Of Woman*. (6th Ed). United State Of. America: Thomson Wardsworth.
- Permatasari, E., & Adi, G. S. (2017). Gambaran pemahaman anak usia sekolah dasar tentang pendidikan seksual dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *The Indonesian Journal of Health Science*, 9(1).
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu*

- Administrasi*), 8(1), 38-52.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198-215.
- Saputra, K. D. (2021). Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (*Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). *Memahami Kekerasan Seksual Dalam Menara Gading Di Indonesia*. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207-221.
- Subiyakto, R. (2012). Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah. *Sosio Religia*, 10(1), 49-7
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada/ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.